

### Tentang Grup Allianz

Allianz merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia. Bersama nasabah dan mitra penjualan, Allianz merupakan salah satu komunitas keuangan terkuat di dunia dengan operasi yang tersebar di 70 negara dan didukung oleh 150.000 karyawan yang melayani lebih dari 100 juta nasabah perorangan dan korporasi.

### Tentang Allianz di Asia

Allianz hadir di Asia Pasifik sejak tahun 1910 di pesisir China dengan menyediakan asuransi kebakaran dan pengangkutan. Saat ini, Allianz beroperasi di 16 negara di Asia Pasifik untuk melayani asuransi umum, jiwa, kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui beberapa saluran distribusi.

### Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Allianz Health & Corporate Solutions dibentuk tahun 2014 untuk melayani kebutuhan asuransi kesehatan individu dan kumpulan. Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga penjualan dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya untuk melayani lebih dari 8,3 juta tertanggung di Indonesia.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

### Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **AlliSya AMAN** adalah produk asuransi jiwa tradisional syariah yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Pengelolaan produk **AlliSya AMAN** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk komisi.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis **AlliSya AMAN** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Peserta. Peserta terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis **AlliSya AMAN**.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan Ujrah secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis **AlliSya AMAN**.

## ALLIANZ SYARIAH

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

### PT Asuransi Allianz Life Indonesia

#### Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888  
AllianzCare Sharia : 1500 139  
Email : ContactUs@allianz.co.id  
Website : www.allianz.co.id



# AlliSya AMAN

## Perlindungan Untuk Masa Depan Terjamin



No.89/2011/BRAND/CR/1/III/2021

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

Tentunya Anda memiliki rencana keuangan untuk **kepastian finansial** di masa depan. Namun apakah ada jaminan akan terhindar dari risiko kehidupan yang berdampak pada kondisi finansial?

Tabungan dan harta dapat terkuras bahkan hilang untuk berbagai biaya:

## Penyakit kritis

-  Biaya selama perawatan.
-  Biaya selama pemulihan.
-  Biaya hidup selama tidak bekerja.

## Pencari nafkah meninggal dunia

-  Biaya hidup keluarga yang ditinggal.

## AlliSyah AMAN

Produk asuransi jiwa tradisional syariah yang memberikan solusi perlindungan Asuransi keMAtian dan peNyakit kritis agar kondisi finansial di masa depan senantiasa terjamin.

 AMAN dengan Santunan untuk salah satu dari 77 penyakit kritis.<sup>(1)</sup>

 AMAN dengan Santunan Jiwa jika meninggal akibat bukan kecelakaan dan kecelakaan.<sup>(2)</sup>

 AMAN dengan Manfaat Akhir Kontrak jika Pihak Yang Diasuransikan masih hidup pada Tanggal Akhir Asuransi Polis.

 AMAN dengan perlindungan jiwa akibat bukan kecelakaan & penyakit kritis hingga usia 86 tahun.<sup>(3)</sup>

 Masa pembayaran Kontribusi bisa lebih singkat untuk Masa Asuransi lebih panjang.

 Pilihan masa dan frekuensi pembayaran Kontribusi sesuai kebutuhan.

*(1) Masa Asuransi penyakit kritis berakhir setelah manfaat penyakit kritis dibayarkan.  
(2) Santunan Asuransi jiwa akibat kecelakaan dibayarkan jika meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal kecelakaan. Manfaat ini berakhir pada saat ulang tahun Polis yang terdekat dengan usia Pihak Yang Diasuransikan mencapai 70 tahun.  
(3) Ulang tahun terdekat.*

*Catatan: Pembayaran manfaat akan dikurangi Ujrah dan Luran Tabarru' yang belum Peserta bayarkan untuk tahun Polis berjalan dan kewajiban yang tertunggak dari Peserta kepada Allianz (apabila ada).*

## Kebaikan menjadi Peserta Allianz Syariah



*Santunan Asuransi diberikan jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia atau terdiagnosa salah satu dari 77 penyakit kritis.*



## Syarat & Ketentuan

### Usia Masuk

### Pihak Yang Diasuransikan:

- Manfaat meninggal dunia akibat bukan kecelakaan & manfaat penyakit kritis: 1 bulan – 70 tahun (*ulang tahun terdekat*).
- Manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan: 1 bulan – 69 tahun (*ulang tahun terdekat*).

### Pemegang Polis:

18 – tidak ada maksimum usia.  
(*ulang tahun terdekat*).

### Masa Asuransi

- Hingga usia 86 tahun\* (manfaat meninggal dunia akibat bukan kecelakaan & penyakit kritis)
- Hingga usia 70 tahun (manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan).

*\*) ulang tahun terdekat*

### Mata Uang

Rupiah

- Rp 300.000 (bulanan).
- Rp 810.000 (kuartalan).
- Rp 1.560.000 (semester).
- Rp 3.000.000 (tahunan).

Maksimum Kontribusi berdasarkan keputusan *underwriting*.

### Minimum Kontribusi

Catatan:  
Mengingat Kontribusi Berkala dihitung dan dikenakan kepada Peserta secara tahunan, maka Manfaat Asuransi tertentu yang akan Allianz bayarkan kepada Penerima Manfaat (Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan) akan diperhitungkan terlebih dahulu dengan dikurangi *Ujrah* dan luran *Tabarru'* yang belum Peserta bayarkan untuk tahun Polis berjalan tersebut.

### Pilihan Masa Pembayaran Kontribusi

5, 10, 15 & 20 tahun atau sama dengan Masa Asuransi.

### Cuti Kontribusi

Tidak tersedia

### Santunan Asuransi

- Minimum: Rp100.000.000
- Maksimum: Sesuai ketentuan *underwriting*.

### Penebusan Polis

Berupa potensi Saldo Tabungan yang terbentuk (tidak dijamin besarnya) dikurangi *Ujrah* dan kewajiban yang tertunggak (apabila ada).

### Underwriting

*Full Underwriting*

## Manfaat Meninggal Dunia

### Akibat Bukan Kecelakaan

**200%**

Santunan Asuransi

+ Potensi **Saldo Tabungan** yang terbentuk<sup>(2)</sup>

### Akibat Kecelakaan

**300%**

Santunan Asuransi<sup>(1)</sup>

+ Potensi **Saldo Tabungan** yang terbentuk<sup>(2)</sup>

### Akibat Kecelakaan Pada Saat Menggunakan Transportasi Umum

**400%**

Santunan Asuransi<sup>(1)</sup>

+ Potensi **Saldo Tabungan** yang terbentuk<sup>(2)</sup>

### Akibat Kecelakaan Pada Saat Menunaikan Ibadah Haji Resmi/ Ibadah Umroh di Saudi Arabia<sup>(3)</sup>

**500%**

Santunan Asuransi<sup>(1)</sup>

+ Potensi **Saldo Tabungan** yang terbentuk<sup>(2)</sup>

## Manfaat Penyakit Kritis

Jika Pihak Yang Diasuransikan terdiagnosa salah satu dari 77 penyakit kritis

**100%** Santunan Asuransi.<sup>(4)</sup>

## Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Pihak Yang Diasuransikan masih hidup pada Tanggal Akhir Asuransi Polis

Potensi **Saldo Tabungan** yang terbentuk.<sup>(2)</sup>

(1) Santunan Asuransi jiwa akibat kecelakaan dibayarkan jika meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal kecelakaan. Manfaat ini berakhir pada saat ulang tahun Polis yang terdekat dengan usia Pihak Yang Diasuransikan mencapai 70 tahun. Jika meninggal dunia akibat kecelakaan di luar ketentuan tersebut, maka manfaat yang dibayarkan sebesar 200% Santunan Asuransi.  
(2) Potensi Saldo Tabungan yang terbentuk (tidak pasti dan tidak dijamin besarnya).

(3) Manfaat ini tidak berlaku dalam hal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia ketika Pihak Yang Diasuransikan melakukan perjalanan tambahan di luar proses Ibadah Haji Resmi dan/atau Ibadah Umroh di tanah suci (Saudi Arabia).

(4) Masa Asuransi penyakit kritis berakhir setelah manfaat penyakit kritis dibayarkan. Masa Asuransi jiwa dalam Polis tetap berlangsung dan Kontribusi lanjutan harus tetap dibayar selama masa pembayaran Kontribusi.

## Ujrah Akuisisi & Pemeliharaan

### Akad

#### Akad Tabarru'

Akad hibah dalam bentuk pemberian luran Tabarru' dari Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara Para Peserta sebagaimana diatur dalam Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

#### Akad Wakalah bil Ujrah

Akad pemberian kewenangan oleh Para Peserta kepada Allianz untuk mengelola dan menginvestasikan sejumlah Dana Tabarru' dan Saldo Tabungan Peserta sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa Ujrah sesuai dengan kesepakatan.

### Surplus Underwriting (apabila ada)

Apabila ada selisih lebih atas Dana Tabarru': 20% dimasukkan ke Dana Tabarru', 20% kepada Allianz, dan 60% dimasukkan ke Saldo Tabungan Para Peserta dengan kriteria sesuai dengan ketentuan Polis yang berlaku.

### Luran Tabarru'

- Sejumlah uang yang diambil dari Kontribusi untuk tujuan tolong - menolong di antara Para Peserta yang akan dimasukkan ke dalam Dana Tabarru'.
- Luran Tabarru' dibebankan pada Kontribusi sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku selama Polis masih berlaku.
- Luran Tabarru' di atas dapat berubah sewaktu-waktu dan Allianz akan menginformasikan melalui Laporan Saldo Tabungan.

### Saldo Tabungan

- Selama Masa Asuransi dan pada Tanggal Akhir Asuransi, potensi Saldo Tabungan yang terbentuk (apabila ada) tidak dijamin besarnya tergantung kinerja atas penempatan dalam instrumen berbasis Syariah, contohnya antara lain instrumen pasar uang dan/atau instrumen pendapatan tetap dan/atau instrumen lainnya.
- Kinerja atas penempatan dalam instrumen berbasis Syariah di atas tidak dijamin serta merupakan hasil dan nilai pada masa mendatang yang dapat berbeda, dengan kemungkinan naik turun tergantung pada risiko instrumen berbasis Syariah tersebut.

Tahun Polis	Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun		
	Usia 0-35 tahun	Usia 36-50 tahun	Usia 51-70 tahun
1	70%	65%	60%
2	58%	50%	46%
3	55%	45%	43%
4	53%	40%	39%
5	50%	35%	35%

Tahun Polis	Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun		
	Usia 0-35 tahun	Usia 36-50 tahun	Usia 51-70 tahun
1	70%	65%	60%
2	63%	56%	52%
3	56%	47%	43%
4	53%	43%	40%
5	51%	39%	37%
6	49%	36%	33%
7	47%	32%	30%
8	44%	28%	27%
9	42%	24%	23%
10	40%	20%	20%

Tahun Polis	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun		
	Usia 0-35 tahun	Usia 36-50 tahun	Usia 51-70 tahun
1	75%	70%	65%
2	70%	64%	59%
3	57%	50%	46%
4	56%	48%	44%
5	54%	45%	41%
6	53%	43%	39%
7	51%	40%	37%
8	50%	38%	35%
9	49%	35%	33%
10	47%	33%	31%

Tahun Polis	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun		
	Usia 0-35 tahun	Usia 36-50 tahun	Usia 51-70 tahun
11	46%	30%	29%
12	44%	28%	26%
13	43%	25%	24%
14	41%	23%	22%
15	40%	20%	20%

Tahun Polis	Masa Pembayaran Kontribusi 20 Tahun		
	Usia 0-35 tahun	Usia 36-50 tahun	Usia 51-70 tahun
1	75%	70%	65%
2	70%	64%	59%
3	58%	51%	47%
4	57%	49%	45%
5	56%	48%	44%
6	55%	46%	42%
7	54%	44%	41%
8	53%	42%	39%
9	52%	40%	37%
10	51%	38%	36%
11	49%	37%	34%
12	48%	35%	33%
13	47%	33%	31%
14	46%	31%	29%
15	45%	29%	28%
16	44%	27%	26%
17 s/d 20	0%	0%	0%

Tahun Polis	Masa Pembayaran Kontribusi Sampai Akhir Masa Asuransi		
	Usia 0-35 tahun	Usia 36-50 tahun	Usia 51-70 tahun
1	75%	70%	50%
2	70%	64%	45%
3	57%	51%	33%
4	56%	49%	31%
5	54%	47%	30%
6	53%	45%	29%
7	51%	43%	28%
8	50%	40%	26%
9	48%	38%	25%
10	47%	36%	24%
11	45%	34%	23%
12	44%	32%	21%
13	43%	30%	20%
14	41%	28%	19%
15	40%	26%	18%
16	38%	24%	16%
17	37%	22%	15%
18	35%	20%	14%
19	34%	18%	13%
20	32%	15%	11%
21	31%	13%	10%
22	29%	11%	9%
23	28%	9%	8%
24	26%	7%	6%
25	25%	5%	5%
26	0%	0%	0%

## Ilustrasi Manfaat



**Brata**

Usia masuk 35 tahun

saat membeli

AlliSyA AMAN.

Kontribusi Tahunan

**Rp16.575.000**

Santunan Asuransi (SA)

**Rp500.000.000**

Masa Pembayaran Kontribusi

**20 tahun**

### Manfaat Meninggal Dunia

#### Usia 45 tahun

Jika meninggal dunia akibat bukan kecelakaan, manfaat yang dibayarkan:

**Rp1 Milyar** (200% SA).

+ Potensi **Saldo Tabungan** yang terbentuk

**Rp13.444.400<sup>(2)</sup>**

#### Usia 50 tahun

Jika meninggal dunia akibat kecelakaan, manfaat yang dibayarkan:

**Rp1,5 Milyar<sup>(1)</sup>** (300% SA).

+ Potensi **Saldo Tabungan** yang terbentuk

**Rp30.751.850<sup>(2)</sup>**

#### Usia 53 tahun

Jika meninggal dunia akibat kecelakaan pada saat menggunakan transportasi umum, manfaat yang dibayarkan:

**Rp2 Milyar<sup>(1)</sup>** (400% SA).

+ Potensi **Saldo Tabungan** yang terbentuk

**Rp61.500.450<sup>(2)</sup>**

#### Usia 66 tahun

Jika meninggal dunia akibat kecelakaan pada saat menunaikan Ibadah Haji Resmi/Ibadah *Umroh* di Saudi Arabia<sup>(3)</sup>, manfaat yang dibayarkan:

**Rp2,5 Milyar<sup>(1)</sup>** (500% SA).

+ Potensi **Saldo Tabungan** yang terbentuk

**Rp172.399.350<sup>(2)</sup>**

### Manfaat Penyakit Kritis

#### Usia 52 tahun

Jika terdiagnosa salah satu dari 77 penyakit kritis, manfaat yang dibayarkan:

**Rp500 Juta<sup>(4)</sup>** (100% SA).

### Manfaat Akhir Kontrak

#### Usia 86 tahun

Jika masih hidup hingga usia 86 tahun<sup>(5)</sup> pada Tanggal Akhir Asuransi Polis, maka manfaat yang dibayarkan:

Potensi **Saldo Tabungan** yang terbentuk:

**Rp552.908.150<sup>(2)</sup>**

(1) Santunan Asuransi jiwa akibat kecelakaan dibayarkan jika meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal kecelakaan. Manfaat ini berakhir pada saat ulang tahun Polis yang terdapat dengan usia Pihak Yang Diasuransikan mencapai 70 tahun. Jika meninggal dunia akibat kecelakaan di luar ketentuan tersebut, maka manfaat yang dibayarkan sebesar 200% Santunan Asuransi.

(2) Potensi Saldo Tabungan yang terbentuk pada ilustrasi manfaat di atas menggunakan asumsi hasil pengembangan 6%, dimana tidak dijamin besarnya dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kinerja atas penempatan dalam instrumen berbasis Syariah, contohnya antara lain instrumen pasar uang dan/atau instrumen pendapatan tetap dan/atau instrumen lainnya.

(3) Manfaat ini tidak berlaku dalam hal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia ketika Pihak Yang Diasuransikan melakukan perjalanan tambahan di luar proses Ibadah Haji Resmi dan/atau Ibadah Umroh di tanah suci (Saudi Arabia).

(4) Masa Asuransi penyakit kritis berakhir setelah manfaat penyakit kritis dibayarkan. Masa Asuransi jiwa dalam Polis tetap berlangsung dan Kontribusi lanjutan harus tetap dibayar selama masa pembayaran Kontribusi.

(5) Ulang tahun terdekat.

Catatan: Pembayaran manfaat akan dikurangi Ujrah dan luran Tabarru' yang belum Peserta bayarkan untuk tahun Polis berjalan dan kewajiban yang tertunggak dari Peserta kepada Allianz (apabila ada).

## Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia

- Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan bukti dari meninggalnya Pihak Yang Diasuransikan, tidak lebih dari 60 hari kalender setelah tanggal terjadinya meninggal. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
- Pembayaran klaim manfaat meninggal akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima dan klaim disetujui oleh Allianz.\*

*\*) Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:

- Polis asli.
- Surat keterangan meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang.
- Formulir klaim meninggal yang telah diisi lengkap.
- Surat keterangan dari Dokter mengenai sebab kematian Pihak Yang Diasuransikan.
- Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan.
- Tanda bukti identitas diri yang sah dari Pihak Yang Diasuransikan, Penerima Manfaat dan Peserta.
- Dokumen lain (jika diperlukan).

## Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Penyakit Kritis

Pengajuan klaim pembayaran manfaat penyakit kritis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:

- Polis asli.
- Formulir pengajuan klaim penyakit kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani.
- Tanda bukti identitas diri yang sah dari Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
- Surat keterangan asli dari Dokter yang mendiagnosis untuk pertama kali.
- Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan Pihak Yang Diasuransikan.
- Formulir Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medik.
- Formulir Pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening.
- Bukti-bukti lain yang diperlukan.

Pemberitahuan klaim secara tertulis dan bukti dari penyakit yang bersangkutan pada saat klaim wajib disampaikan kepada Allianz dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari kalender sejak diagnosis penyakit kritis ditegakkan.

Pembayaran klaim manfaat penyakit kritis akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima dan klaim disetujui oleh Allianz.\*

*\*) Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.*

## Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Akhir Kontrak

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Polis asli.
- Formulir klaim akhir kontrak yang telah diisi lengkap.
- Tanda bukti identitas diri yang sah dari Peserta.
- Dokumen lain (jika diperlukan).

## Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar manfaat meninggal dunia jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:

- Melakukan tindakan bunuh diri; atau
- Pihak Yang Diasuransikan meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini.

Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat dari salah satu sebab di atas, maka Allianz akan mengakhiri Polis dan Allianz hanya akan mengembalikan Saldo Tabungan, apabila ada dengan sebelumnya memperhitungkan *Ujrah* dan kewajiban lain dari Peserta yang tertunggak. Dalam hal ini, Allianz tidak akan mengembalikan Kontribusi yang sudah dibayarkan kepada Allianz.

## Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Perlindungan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan ini tidak berlaku jika Pihak Yang Diasuransikan mencapai Usia 70 tahun saat Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir.

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

- Keterlibatannya dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau
- Kecelakaan pesawat udara di mana Pihak Yang Diasuransikan sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut yang jadwal penerbangannya tidak tetap; atau
- Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Pihak Yang Diasuransikan, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar; atau
- Olahraga atau hobi Pihak Yang Diasuransikan yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olahraga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar; atau

- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, Pihak Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh alkohol, penggunaan narkotika dan/atau obat terlarang.

## ■ Pengecualian Manfaat Penyakit Kritis

Manfaat Penyakit Kritis tidak akan dibayarkan jika :

- Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau;
- Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex / ARC*), atau HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), kecuali dilindungi dalam Polis ini;
- Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*; atau
- Segala penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir (*Pre-Existing Conditions*) yang:
  - Telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis; atau
  - Telah mendapatkan diagnosis; atau
  - Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
  - Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau
- Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol; atau
- Gejala-gejala yang terkait dengan kondisi penyakit kritis yang timbul atau tanggal diagnosis terjadinya dalam waktu 80 hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan, mana yang paling akhir.